



**PUTUSAN**

Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa        |
| 2. Tempat lahir       | : xxx             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : xxx             |
| 4. Jenis kelamin      | : xxx             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia       |
| 6. Tempat tinggal     | : xxx             |
| 7. Agama              | : Islam           |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beny Ruston, S.H., M.H., M. Ali Amran, S.H., M.H., Legar Reza Imanul, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Taman Raden Intan Kav. 96 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 466/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 04 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju gamis berwarna merah;
  - 1 (satu) potong baju koko berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - (satu) buah meja ngaji berbahan kayu;
  - (satu) potong sajadah berwarna coklat.Dikembalikan pada saksi .
5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya tujuan Terdakwa hanya mengingatkan anak korban agar tertib dalam mengikuti pelajarannya yang selanjutnya memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anak kecil dan sebagai tulang punggung keluarga sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di lantai 1 dalam Masjid Baitur Rochim Jl. Ciliwung I Kel. Purwantoro Kec. Blimbing, kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi datang ke masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang sekira pukul 14.15 wib. saksi langsung menuju lantai 2 untuk mengaji. Lalu saksi mengaji bersama teman-temannya hingga pukul 16.00 wib. Saksi kemudian maju ke depan Terdakwa untuk mengaji. Dengan tipu muslihat, tiba-tiba tangan sebelah kiri terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan saksi, setelah itu tangan terdakwa perlahan-lahan naik ke atas, saat sampai di payudara sebelah kanan saksi, tangan kiri terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi tersebut selama sekitar 1 (satu) menit. Setelah itu saksi langsung menepis tangan dan menendang kaki terdakwa dan mendorong meja yang ada di depan saksi hingga meja tersebut jatuh kearah terdakwa. Setelah itu saksi langsung turun ke lantai I.

- Bahwa saksi tidak hanya sekali mengalami perbuatan cabul terdakwa tersebut. Setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, saksi masih mengalami lagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara yang sama pada saat saksi, Setelah melaksanakan shalat Ashar, saksi langsung naik ke lantai 2 untuk mengaji. tiba-tiba tangan sebelah kiri terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan saksi, setelah itu tangan terdakwa perlahan-lahan naik ke atas, saat sampai di payudara sebelah kanan saksi, tangan kiri terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi tersebut selama sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu saksi langsung menepis tangan dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang meja yang ada diantara saksi dan terdakwa. Setelah itu saksi langsung turun ke lantai I.

- Bahwa terdakwa merupakan ustadz atau pendidik yang mengajar ngaji di Masjid Baitur Rochim Jl. Ciliwung I Kel. Purwantoro Kec. Blimbing, kota Malang. Sebagaimana surat keterangan No. 366/RW.VII/VII/2023 disebutkan bahwa terdakwa telah menjadi Ustadz ngaji sejak bulan Januari tahun 2014.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi setelah menyuruh saksi untuk mengaji, namun saksi tidak mau mengaji lagi karena saksi takut mengalami lagi perbuatan cabul terdakwa tersebut. Mengetahui hal ini, maka saksi segera mendatangi saksi sebagai bu RW 07 untuk mengkonfirmasi perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut. Selanjutnya warga berkumpul mendatangi rumah terdakwa untuk membawa terdakwa ke rumah saksi. Sesampai di sana, terdakwa ditanya perihal perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi. Saat itu terdakwa membenarkan kejadian tersebut, sehingga saksi selaku Bu RW segera menghubungi Bhabinkamtibmas yang kemudian dilanjut lapor pada pihak kepolisian Resort Malang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog Gemilang Performa Indonesia, pada bagian kesimpulan yang menyatakan, saksi menunjukkan rasa takut dan cemas terkait dengan kejadian yang ia alami dengan tingkat yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rekannya, yang membuat ia merasa takut untuk mengaji karena takut akan mengalami hal yang sama. Saksi memang belum menunjukkan gejala trauma secara psikologis saat ini, namun disarankan untuk melakukan evaluasi psikologis dalam jangka waktu 3 bulan mendatang agar dapat diketahui kondisinya dengan lebih mendetail.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di lantai 1 dalam masjid Baitur Rochim Jl. Ciliwung I Kel. Purwantoro Kec. Blimbing, kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi datang ke Masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang I RT.15/RW.07 Kel. Purwanto, Kec. Blimbing, kota Malang sekira pukul 14.15 wib. saksi langsung menuju lantai 2 untuk mengaji. Lalu saksi mengaji bersama teman-temannya hingga pukul 16.00 wib. Saksi kemudian maju ke depan Terdakwa untuk mengaji. Dengan tipu muslihat, tiba-tiba tangan sebelah kiri terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan saksi, setelah itu tangan terdakwa perlahan-lahan naik ke atas, saat sampai di payudara sebelah kanan saksi, tangan kiri terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi tersebut selama sekitar 1 (satu) menit. Setelah itu saksi langsung menepis tangan dan menendang kaki terdakwa dan mendorong meja yang ada di depan saksi hingga meja tersebut jatuh kearah terdakwa. Setelah itu saksi langsung turun ke lantai I.

- Bahwa saksi tidak hanya sekali mengalami perbuatan cabul terdakwa tersebut. Setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, saksi masih mengalami lagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara yang sama pada saat saksi, Setelah melaksanakan shalat Ashar, saksi langsung naik ke lantai 2 untuk mengaji. tiba-tiba tangan sebelah kiri terdakwa meraba-raba paha sebelah kanan saksi, setelah itu tangan terdakwa perlahan-lahan naik ke atas, saat sampai di payudara sebelah kanan saksi, tangan kiri terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi tersebut selama sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu saksi langsung menepis tangan dan menendang meja yang ada diantara saksi dan terdakwa. Setelah itu saksi langsung turun ke lantai I dan pulang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi setelah menyuruh saksi untuk mengaji, namun saksi tidak mau mengaji lagi karena saksi takut mengalami lagi perbuatan cabul terdakwa tersebut. Mengetahui hal ini, maka saksi segera mendatangi saksi sebagai bu RW 07 untuk mengkonfirmasi perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut. Selanjutnya warga berkumpul mendatangi rumah terdakwa untuk membawa terdakwa ke rumah saksi. Sesampai di sana, terdakwa ditanya perihal perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi. Saat itu terdakwa membenarkan kejadian tersebut, sehingga saksi selaku Bu RW segera menghubungi Bhabinkamtibmas yang kemudian dilanjut lapor pada pihak kepolisian Resort Malang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog Gemilang Performa Indonesia, pada bagian kesimpulan yang menyatakan, Saksi menunjukkan rasa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan cemas terkait dengan kejadian yang ia alami dengan tingkat yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rekannya, yang membuat ia merasa takut untuk mengaji karena takut akan mengalami hal yang sama. Saksi memang belum menunjukkan gejala trauma secara psikologis saat ini, namun disarankan untuk melakukan evaluasi psikologis dalam jangka waktu 3 bulan mendatang agar dapat diketahui kondisinya dengan lebih mendetail.

- Bahwa berdasarkan laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum atas nama yang dibuat oleh Bambang Sulistyo, S.Sos yaitu didapat pokok permasalahan klien yaitu: klien menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh guru ngajinya dan klien mengalami trauma dan kekhawatiran akibat peristiwa pencabulan yang dialami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I :** , tanpa disumpah dan dengan didampingi orang tuanya sebagai wali

dalam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak korban mengalami pencabulan pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang;
- Bahwa saksi anak korban mengalami kejadian di pegang bagian dada dan paha oleh terdakwa sebanyak 2 kali, yang terakhir yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut saksi anak korban alami saat saksi sedang mengaji;
- Bahwa, terdakwa memegang dada bagian payudara saksi saat saksi anak korban mengaji dengan cara tangan terdakwa awalnya memegang paha saksi kemudian naik ke atas ke bagian payudara saksi;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman, akhirnya saksi menendang kaki terdakwa dan mendorong meja atau bangku mengaji yang digunakan saat saksi anak korban mengaji dihadapan Terdakwa, namun untuk itu, Terdakwa hanya tersenyum melihat reaksi saksi tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2023, saksi ditanya saksi yaitu Ibu saksi kenapa tidak mengaji, akhirnya saksi menceritakan perbuatan terdakwa yang telah memegang dada dan paha saksi pada saat mengaji di dalam masjid Baiturachim;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengalami kejadian tersebut saksi dan saksi mengetahui perbuatan terdakwa memegang payudara saksi;
- Bahwa, selain saksi, ada beberapa teman saksi yang diajari mengaji oleh terdakwa tersebut mengalami perbuatan cabul terdakwa;
- Bahwa, saksi merasa marah dan tidak mau bertemu dengan terdakwa lagi;
- Bahwa, terhadap keterangan anak saksi korban, Terdakwa menyangkal karena tidak memegang payudara, melainkan hanya menyentuh bagian paha saja tidak meremas dan meraba ;

**2. Saksi II :** tanpa disumpah dan dengan didampingi orang tuanya sebagai wali dalam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang, anak saksi melihat Terdakwa meraba payudara saksi dari belakang samping kanan Terdakwa didalam masjid tempat ia mengaji;
- Bahwa, anak saksi juga melihat saksi menendang kaki terdakwa lalu mendorong bangku kecil yang dibuat mengaji hingga bangku tersebut terbalik, namun Terdakwa hanya tersenyum saja sewaktu saksi mendorong bangku kecil tersebut
- Bahwa, saksi takut dan memilih diam saat mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut;
- Bahwa, saksi juga pernah diraba dan di remas bagian paha sebanyak beberapa kali di hari yang berbeda.
- Bahwa, terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak meremas paha saksi, terdakwa hanya menyentuh saksi untuk menyuruhnya duduk.

**3. Saksi III :** tanpa disumpah dan dengan didampingi orang tuanya sebagai wali dalam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang, anak saksi melihat Terdakwa meraba payudara saksi didalam masjid tempat ia mengaji;
- Bahwa, anak saksi juga melihat saksi menendang kaki terdakwa lalu mendorong bangku kecil yang dibuat mengaji hingga bangku tersebut terbalik, namun Terdakwa hanya tersenyum saja sewaktu saksi mendorong bangku kecil tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi takut dan memilih diam saat mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi tersebut;
- Bahwa, saksi juga pernah diraba dan di remas bagian paha sebanyak beberapa kali di hari yang berbeda.
- Bahwa, terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak meremas paha saksi, terdakwa hanya menyentuh saksi untuk menyuruhnya duduk.

**4. Saksi IV :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, bermula pada tanggal 19 Juni 2023, saksi mengetahui anaknya yang bernama tidak mau mengaji, lalu ditanya sebabnya dan anak saksi menerangkan sebanya yaitu karena perbuatan terdakwa yang memegang payudara dan paha saksi pada waktu sebelumnya diantaranya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang tepatnya di tempat anak saksi mengaji yaitu di dalam masjid Baiturachim;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkannya kepada saksi selaku Ketua RT setempat dan dengan dihadiri banyak orang dan juga Babinsa, dengan maksud diklarifikasi yang untuk itu awalnya Terdakwa tidak mengakui dan pada akhirnya membenarkannya ;
- Bahwa, laporan pencabulan tersebut, Terdakwa pernah minta maaf ke saksi dengan alasan karena khilaf dan minta supaya masalahnya segera selesai namun akhirnya terdakwa di bawa ke rumah saksi sebagai Ketua RW dan saksi pada akhirnya melaporkan kejadian yang dialami saksi ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa pengakuannya hanya dikarenakan supaya suasana tidak semakin memanas dan supaya orang orang yang berkerumun segera bubar
- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Saksi V :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, anak saksi mengalami pencabulan pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2023, saksi mengetahui apa sebab saksi tidak mau mengaji karena "ustadz cabul" kata saksi karena perbuatan terdakwa yang memegang payudara dan paha saksi;
- Bahwa, perbuatan cabul yang di alami saksi dialami saksi saat saksi mengaji di dalam masjid Baiturachim membuat saksi tidak mau mengaji lagi bersama terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendengar pengakuan saksi, saksi menceritakan kejadian yang dialami saksi tersebut pada saksi;
- Bahwa, setelah mendengar kejadian yang telah dialami saksi kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami saksi pada saksi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa, terdakwa dibawa saksi ke saksi selaku Ketua RW. 07 untuk kemudian di rumah saksi, terdakwa pada awalnya terdakwa membantah saksi, namun karena saat itu banyak orang dan ada Babinsa, maka terdakwa mengakui pernah membenarkan cerita saksi ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

**6. Saksi VI :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi telah menerima laporan dari saksi bahwa anaknya yang bernama telah dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang;
- Bahwa, saksi sebagai ketua RT 15, tempat terdakwa tinggal sebagai sebagai salah satu warganya yang memiliki sifat yang tertutup dan kurang berinteraksi dengan warga;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai salah satu guru mengaji di masjid Baitur Rochim sejak 14 Januari 2014;
- Bahwa, setelah menerima laporan dari saksi , saksi melaporkan kejadian yang diceritakan saksi tentang pencabulan anaknya, kemudian melaporkan kepada pada Ustadz, kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi sebagai Ketua RW;
- Bahwa, di rumah saksi, terdakwa pada awalnya tidak mengakui bahwa terdakwa telah berbuat cabul, kemudian pada akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ;
- Bahwa, karena kondisi yang memanas dan tidak kondusif, maka saksi menghubungi Babinkamtibmas untuk selanjutnya ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Malang Kota.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi VII:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi telah menerima laporan dari saksi dan saksi bahwa saksi telah dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang;
- Bahwa, saksi sebagai ketua RW 07 , dimana terdakwa sebagai salah satu warga RW.07;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, erdakwa adalah salah satu guru mengaji di masjid Baitur Rochim sejak 14 Januari 2014;
- Bahwa, saat diinterogasi di rumah saksi, terdakwa mengatakan hanya mencolek saja bagian paha saksi ;
- Bahwa, di rumah saksi , terdakwa pada awalnya tidak mengakui bahwa terdakwa telah berbuat cabul, kemudian pada akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ;
- Bahwa, karena kondisi yang memanas dan tidak kondusif, maka saksi menghubungi Babinkamtibmas untuk selanjutnya ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
- Bahwa, setelah kejadian pelaporan terdakwa ke pihak kepolisian kemudian ada olah TKP, banyak warga yang menceritakan kalau terdakwa memang udah lama berbuat cabul pada santrinya.
- Bahwa,terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa merasa keberatan karena saat di rumah saksi tersebut, terdakwa meminta maaf dan mengakui perbuatannya karena akan di tendang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa mengerti bahwa pemeriksaannya dalam persidangan ini adalah terkait laporan terkait santrinya bernama yang masih dibawah umur yang untuk itu terdakwa diamankan dari rumah saksi (bu Ketua RW) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, untuk kemudian Terdakwa di serahkan pada pihak kepolisian karena Terdakwa di duga telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ;
- Bahwa, Terdakwa merupakan guru ngaji di masjid Baitu rochim dengan gaji sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diantara santri / muridnya adalah saksi , saksi dan saksi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap santrinya adalah hanya menyentuh paha saksi anak korban dan saksi anak korban ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memegang payudara saksi anak korban dan hanya memegang bagian paha saksi anak korban dan bagian samping bawah ketiak bagian tubuh dari saksi anak korban saat setelah mengaji dan untuk itu saksi anak korban kemudian menendang meja tempat mengaji karena adalah saksi anak korban adalah anak yang emosian dan gampang marah sehingga saat diingatkan
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa di dalam ajaran agama Islam dilarang menyentuh orang lain yang bukan mukhrimnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang tersebut, saksi anak korban , saksi anak korban dan saksi anak korban hadir mengaji di dalam masjid Baiturrochim;
- Bahwa, saat ditunjukkan barangbukti baju koko warna merah, terdakwa mengakui kalau itu adalah baju koko seragam yang dikenakan terdakwa saat mengajar mengaji masjid Baiturrochim dan gamis warna merah adalah seragam santri yang mengaji di masjid baiturochim;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah berbuat cabul pada saksi anak korban dan selama ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gamis berwarna merah;
2. 1 (satu) buah meja ngaji berbahan kayu;
3. 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;
4. 1 (satu) potong Baju koko Berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa, pada tanggal 19 Juni 2023, saksi dan istrinya saksi sari mengetahui anaknya yang bernama tidak mau mengaji, yang disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang memegang payudara dan pahanya sebanyak 2 ( dua) kali yang terakhir yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baiturochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang yang tepatnya di tempat saksi anak korban mengaji yaitu di dalam masjid Baiturochim ;
- Benar bahwa yang dilakukan kepada saksi anak korban adalah awalnya Terdakwa meraba paha kemudian bergerak naik sampai ke payudara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kejadian pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di tempat ngaji di Masjid Baitu Rochim dimana Terdakwa menggunakan baju koko merah barang bukti dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi anak korban yaitu santriwati yang bernama saksi anak korban , selanjutnya oleh karena merasa tidak nyaman sehingga anak saksi anak korban menendang meja (barang bukti) yang dipakai mengaji dan untuk itu Terdakwa hanya tersenyum ;
- Benar bahwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkannya kepada saksi selaku Ketua RT setempat dan dengan dihadiri banyak orang termasuk Babinsa, dengan maksud diklarifikasi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk itu awalnya Terdakwa tidak mengakui dan pada akhirnya membenarkannya ;

- Benar bahwa, laporan pencabulan tersebut, Terdakwa pernah minta maaf ke saksi dengan alasan karena khilaf dan minta supaya masalahnya segera selesai namun akhirnya terdakwa di bawa ke rumah saksi sebagai Ketua RW dan saksi pada akhirnya melaporkan kejadian yang dialami saksi ke pihak Kepolisian ;

- Benar bahwa, pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang tersebut, saksi anak korban , saksi anak korban dan saksi anak korban hadir mengaji di dalam masjid baiturrochim;

- Benar bahwa, saat ditunjukkan barangbukti baju koko warna merah, Terdakwa mengakui kalau itu adalah baju koko seragam yang dikenakan Terdakwa saat mengajar mengaji masjid baiturrochim dan gamis warna merah adalah seragam santri yang mengaji di masjid baiturochim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gamis berwarna merah;
2. 1 (satu) buah meja ngaji berbahan kayu;
3. 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;
4. 1 (satu) potong Baju koko Berwarna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg



aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur "setiap orang" yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, saksi dan istrinya saksi sari mengetahui anaknya yang bernama (saksi anak korban) tidak mau mengaji, yang disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang memegang payudara dan pahanya sebanyak 2 ( dua) kali yang terakhir yang dilakukan pada tanggal 12

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang yang tepatnya di tempat anak saksi mengaji yaitu di dalam masjid Baiturachim ;

Menimbang, bahwa dilakukan kepada saksi anak korban adalah awalnya Terdakwa meraba paha kemudian bergerak naik sampai ke payudara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kejadian pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di tempat ngaji di Masjid Baitu Rochim dimana Terdakwa menggunakan baju koko merah barang bukti dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi anak korban yaitu santriwati yang bernama saksi anak korban dan saksi anak korban, selanjutnya oleh karena merasa tidak nyaman sehingga saksi anak korban menendang meja (barang bukti) yang dipakai mengaji dan untuk itu Terdakwa hanya tersenyum ;

Menimbang, bahwa laporan pencabulan tersebut, Terdakwa pernah minta maaf ke saksi anak korban dengan alasan karena khilaf dan minta supaya masalahnya segera selesai namun akhirnya terdakwa di bawa ke rumah saksi sebagai Ketua RW dan saksi pada akhirnya melaporkan kejadian yang dialami saksi anak korban ke pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dengan Terdakwa yang menjadi guru mengaji pada tempat saksi anak korban terjadi sehingga membuat para anak korban menjadi seorang sosok guru menjadi panutan sehingga Terdakwa melakukan tipu muslihat yang menimbulkan keyakinan atas perbuatan yang dilakukan perbuatan cabul tersebut dan juga hal tersebut membuat saksi anak korban dan saksi anak korban menjadi takut dan memilih diam saat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap saksi anak korban tersebut ;

Menimbang, bahwa cabul yaitu dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Jadi unsur perbuatan cabul dapat diartikan perbuatan yang keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengajar ngaji saksi anak korban secara bergantian dengan teman-temannya. Perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu meraba paha dan payudara saksi anak korban dilakukan pada saat saksi anak korban diajar mengaji oleh Terdakwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat pada saksi anak korban agar mendatangi Terdakwa saat tiba giliran mengaji, kemudian setelah saksi anak korban sudah berada di hadapan terdakwa dengan bangku kecil kayu yang menjadi barang bukti di antara Terdakwa dan saksi anak korban, maka Terdakwa meraba paha dan payudara saksi anak korban yang pada saat itu mengira Terdakwa hanya mengajar mengaji saja. Sehingga saat mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa tersebut, saksi anak korban langsung marah kemudian menendang kaki Terdakwa dan mendorong bangku kecil terbuat dari kayu sebagai alas mengaji tersebut ;

Menimbang, bahwa saat ditunjukkan barangbukti baju koko warna merah, terdakwa mengakui kalau itu adalah baju koko seragam yang dikenakan terdakwa saat mengajar mengaji masjid baiturrochim dan gamis warna merah adalah seragam santri yang mengaji di masjid baiturochim pada hari Senin. sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa pada saksi anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di Masjid Baitu Rochim di Jl. Ciliwung Gg.I RT.15/RW.07 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, kota Malang. Pada saat mengaji, saksi anak korban di sentuh bagian paha hingga naik ke payudara sehingga membuat saksi anak korban menendang kaki Terdakwa dan membalikkan bangku kecil dari kayu yang digunakan sebagai alas mengaji. Hal ini disaksikan oleh saksi anak korban dan saksi anak korban, namun kedua saksi ini diam saja karena takut terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat kejadian pencabulan terjadi Terdakwa menjadi guru belajar megaji oleh saksi anak korban, saksi anak korban dan saksi anak korban, para saksi korban memanggil guru mengaji mereka dengan sebutan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Ustadz. Bahwa ustadz dalam Wikipedia bahasa Indonesia merupakan guru. Sehingga pada dasarnya di sebut sebagai pendidik berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, terdakwa merupakan Ustadz didalam masjid Baitur rochim dan mengajar mengaji santri didalam Masjid Baiturrochim dan mendapatkan gaji sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya. Sebagaimana isi dari surat keterangan No. 366/RW.VII/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa telah menjadi guru mengaji di Majid Baitur rochim sejak bulan Januari tahun 2014.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai Ustadz yang seharusnya mendidik dan melindungi saksi anak korban sebagai anak dibawah umur, maka saksi anak korban mengalami trauma atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Laporan Sosial pendampingan anak Berhadapan dengan Hukum yang disusun oleh Bambang Sulistyo, S. Sos terhadap saksi anak korban yang telah dibacakan di muka persidangan, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan Penasehat Hukumnya pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, guna terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, untuk itu pleedooi yang disampaikan baik oleh Penasehat Hukum, maupun Terdakwa sendiri bersama ini telah menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam menjatuhkan putusan yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis berwarna merah dan 1 (satu) potong baju koko berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dapat memicu trauma dari Saksi anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja ngaji berbahan kayu dan 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat. yang telah disita saksi, oleh karena merupakan barang inventaris Masjid Baiturrochim, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif selama persidangan
- Terdakwa membuat saksi mengalami trauma.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan paksaan dan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul dilingkungan pendidikan sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju gamis berwarna merah;
  - 1 (satu) potong Baju koko Berwarna merah, Dimusnahkan dan
  - 1 (satu) buah meja ngaji berbahan kayu;
  - 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;Dikembalikan kepada saksi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Beny Ruston, S.H., M.H., M.Ali Amran, S.H., M.H., Legar Reza Imanul, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Taman Raden Intan Kav. 96 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 466/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 04 Desember 2023 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Mlg